

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom (*Gemente*) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM) yang berdiri tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920, Perseroan *Gemeenschappij Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng* (GEBEO) menggantikan BEM. Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen-No.213 tanggal 31 Desember 1919.



##### a. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang antara 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Dengki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha*, dengan wilayah kerja seluruh pulau Jawa.

##### b. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia-Belanda. Tahun 1957 merupakan awal penguasaan pengelolaan pelistrikan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1957, GEBEO yang berada di Bandung diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah NO. 86 tahun 1958, peraturan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang *Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda*. Yang di kenakan nasionalisme, peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.19 tahun 1959 tentang (PLN).

Kemudian pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No.67 tahun 1961 di bentuk Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan PLN, selanjutnya istilah PLN di Bandung di ubah menjadi PLN Eksploitasi XI, yang berperan sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat, kecuali DKI Jaya dan Tangerang. Berdasarkan peraturan pemerintah No.18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara. Menyebutkan bahwa status PLN diubah menjadi perusahaan umum listrik negara. Kemudian berdasarkan peraturan menteri PUTL No.013/PRT/1975 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan umum listrik negara, maka PLN mengadakan re-organisasi menyangkut nama, tugas, dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman eksploitasi XI NO.05/DIII/Sek./1975 tanggal 14 Juli PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi perusahaan umum listrik distribusi Jawa Barat. Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum listrik negara menjadi perusahaan perseroan (persero), maka bentuk perusahaan umum listrik Distribusi Jawa Barat dan Banten sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian.

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Bandung
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cirebon
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Tasikmalaya
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Garut
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cianjur
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Sukabumi
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Bogor
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Banten
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Purwakarta
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Majalaya

- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Bekasi
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Depok
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Sumedang
- PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Karawang

## 2.2. Struktur Organisasi


Pembentukan organisasi dalam suatu perusahaan merupakan dasar dari pelaksanaan manajemen, pada prinsipnya organisasi dimaksudkan sebagai sarana untuk tercapainya tujuan perusahaan, yaitu melalui kerjasama dan koordinasi yang baik diantara unsur-unsurnya.

Oleh karena itu, pentingnya organisasi bagi perusahaan sering di analogkan dengan mekanisme sebuah arloji, dimana roda-roda gigi yang terkecil sekalipun mempunyai fungsi yang vital dan dapat menjadi fatal untuk keseluruhan bila tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau lain dari pada yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar suatu organisasi berjalan dengan baik, di perlukann struktur organisasi ini akan menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari pejabat-pejabat dan bagian-bagian yang ada di perusahaan.

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara menggunakan struktur organisasi garis, dimana dalam menjalankan tugas, pimpinan langsung membawahi tiap bidangnya.

STRUKTUR ORGANISASI  
PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN  
UPJ BANDUNG UTARA



### 2.3. Visi, Misi dan Motto PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara.

a. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

b. Misi

Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.

1. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
3. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

c. Motto

**“Listrik untuk kehidupan lebih baik”. (Electricity for a better life)”**

### 2.4. Deskripsi Jabatan

Dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi, maka setiap fungsi tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajer

Tugas manajer yaitu mengawasi kegiatan operasional, meliputi kegiatan para SPV manajer.

2. SPV Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran

- Pelayanan pelanggan tambah daya
- Survey data pelanggan
- Mutasi data pelanggan
- Mencetak kartu induk data pelanggan

3. SPV Pencatatan Meter
  - Pencatatan Kwh meter
  - Pengolahan data cater
  - Memeriksa pengaduan pelanggan
  - Pencatatan rekening listrik
  - Memeriksa rekening yang salah
4. SPV Penagihan
  - Pelayanan pembayaran rekening
  - Mutasi rekening antar satuan
  - Pelayanan pembayaran rekening generalisasi
  - Pembuatan perintah pemutusan
5. SPV Administrasi dan Keuangan
  - Pelayanan kepegawaian
  - Pencatatan akuntansi
  - Pelayanan pembayaran biaya penyambungan
  - Menangani masalah rumah tangga dan umum
  - Pengelolaan bank/ kas imprest
  - Mengenai masalah kesekretariatan.
6. SPV Distribusi
  - Survey data teknik
  - Pelayanan gangguan
  - Pemeliharaan jaringan
  - Operasi pelanggaran aliran listrik (opal)
7. SPV Penyambungan
  - Penyambungan pasang baru
  - Pelaksanaan tambah daya
  - Pemutusan aliran listrik
  - Mutasi daya tersambung

## 2.5. Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No.17 tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2) sifat PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan PLN.

Maksud didirikannya PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan untuk :

- Meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi
- Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan listrik untuk melayani kegiatan masyarakat
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan perusahaan penyediaan tenaga listrik yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.

Sedangkan lapangan usaha PLN sendiri di tetapkan dengan peraturan pemerintah No.17 tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 pasal 1, 2, dan 3.

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan dan kekayaan negara, PLN menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian.

Dalam menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, PLN melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Melalui persetujuan menteri, PLN dapat diberi tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.